



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Benny Febrianto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/14 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bylira IV/227 Rt.02 Rw.05

Kel.TunggulwulungKecamatan lowokwaru kota Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Helas Putra Stiawan
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/15 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Kemantren I rt.06 Rw.03 Kel bandungrejosari

kecamatan Sukun kota Malang

7. Agama :
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Benny Febrianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019

Terdakwa Helas Putra Stiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I BENNY FEBRIANTO dan terdakwa II HELAS PUTRA STIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN Dengan PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan pidana penjara masing-masing selama dipotong tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna putih No pol: N-3760-DQ
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Benny Febrianto dan Helas Putra Stiawan secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 di dalam rumah jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,00 (duaratus limapuluh rupiah), yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO sedang melaksanakan sholat jumat di masjid, para terdakwa berboncengan keliling mencari sasaran rumah kos yang ditinggal penghuninya dan sampailah para terdakwa di rumah kos jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang selanjutnya terdakwa II Helas puta Stiawan berhenti serta tetap duduk diatas sepeda montor dengan melihat sekeliling tetapi terdakwa I Benny Febriyanto turun dari boncengan selanjutnya masuk kedalam rumah tersebut yang pagarnya tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar-kamar dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam.

Bahwa setelah terdakwa II helas putra setiawan berhasil membawa barang-barang tersebut saat keluar dari kos-kosan sempat berpapasan dengan saksi Muharrir maupun saksi suwarni dipintu samping rumah dan sempat bicara dengan saksi Suwarni, bahwa terdakwa II Helas Putra setiawan mengakui sebagai temannya penghuni kontrakan, maka terdakwa II Helas Putra Setiawan dibiarkan pergi dengan membawa tas besar.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian mereka terdakwa berboncengan menaiki motor kembali menuju kuburan kasin dan membongkar tas hasil kejahatannya, untuk dompet dan surat-surat (SIM, STNK dan ATM) dibuang dikuburan kasin tetapi uang yang Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dibagi dua untuk barang-barang yang lain dijual bertahap kepada saksi KHOIRUDIN hasilnya dibagi berdua oleh terdakwa sehingga total mendapatkan uang sejumlah Rp.4.150.000,00 (empat juta seratus limapuluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO mengalami kerugian sekitar Rp 13.650.000,00 (tigabelas juta enamratus limapuluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

, Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUNG BUDIMANSYAH** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa terdakwa Benny Febrianto dan Helas Putra Stiawan secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 12.15 WIB di dalam rumah jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptob merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptob merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam.
 - Bahwa barang-barang tersebut kepunyaan saksi AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO.
 - Bahwa pada saat itu para saksi korban lagi sedang melaksanakan sholat jumatan dimasjid.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILLA AAN PURWANTO mengalami kerugian sekitar Rp 13.650.000,00 (tigabelas juta enamratus limapuluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. **saksi MIFTAHUL HUDA** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa Benny Febrianto dan Helas Putra Stiawan secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 12.15 WIB di dalam rumah jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptob merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptob merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam.
- Bahwa barang-barang tersebut kepunyaan saksi AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO.
- Bahwa pada saat itu para saksi korban lagi sedang melaksanakan sholat jumatan dimasjid.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO mengalami kerugian sekitar Rp 13.650.000,00 (tigabelas juta enamratus limapuluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. **saksi ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa Benny Febrianto dan Helas Putra Stiawan secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 12.15 WIB di dalam rumah jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptob merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam.

- Bahwa barang-barang tersebut kepunyaan saksi AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO.
- Bahwa pada saat itu para saksi korban lagi sedang melaksanakan sholat jumatan dimasjid.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO mengalami kerugian sekitar Rp 13.650.000,00 (tigabelas juta enamratus limapuluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

4. **saksi SUWARNI** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa Benny Febrianto dan Helas Putra Stiawan secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 12.15 WIB di dalam rumah jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam.
- Bahwa barang-barang tersebut kepunyaan saksi AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO.
- Bahwa pada saat itu para saksi korban lagi sedang melaksanakan sholat jumatan dimasjid.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO mengalami kerugian sekitar Rp 13.650.000,00 (tigabelas juta enamratus limapuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertemu dengan para terdakwa dan menyapanya dan mereka terdakwa mengatakan teman dari salah satu anak kost.
- Bahwa saksi melihat salah satu terdakwa duduk di atas sepeda motor diluar.
- Bahwa saksi melihat dan membiarkan terdakwa berlalu dengan membawa tas besar.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

5. **saksi SUTOYO** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi beserta tim yang menangkap para terdakwa.
- Bahwa sebelumnya dari kepolisian mendapat laporan dari para saksi korban telah kehilangan barang-barang hp dan laptop serta uang pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 12.15 WIB di dalam rumah jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa setelah itu saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengarah pada pedagang pasar loak dan rombongan malam disekitar kota malang yang mengatakan ada yang menjual hp dan laptop hasil pencurian dan yang membeli adalah saksi khoirudin.
- Bahwa setelah dicocokkan barang yang dibawa khoirudin sama dengan barang-barang yang hilang yang dilaporkan oleh para saksi korban, selanjutnya saksi khoirudin ditangkap dan mengakui barang-barang tersebut diperoleh dari para terdakwa.
- Bahwa terdakwa Benny Febrianto dan Helas Putra Stiawan secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 12.15 WIB di dalam rumah jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut kepunyaan saksi AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO.
- Bahwa pada saat itu para saksi korban lagi sedang melaksanakan sholat jumatan dimasjid.
- Bahwa para terdakwa berboncengan keliling mencari sasaran rumah kos yang ditinggal penghuninya dan sampailah para terdakwa di rumah kos jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang selanjutnya terdakwa II Helas puta Stiawan berhenti serta tetap duduk diatas sepeda montor dengan melihat sekeliling tetapi terdakwa I Benny Febriyanto turun dari boncengan selanjutnya masuk kedalam rumah tersebut yang pagarnya tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar-kamar dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptob merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptob merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribbu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam
- Bahwa setelah terdakwa II helas putra setiawan berhasil membawa barang-barang tersebut saat keluar dari kos-kosan sempat berpapasan dengan saksi Muharrir maupun saksi suwarni dipintu samping rumah dan sempat bicara dengan saksi Suwarni, bahwa terdakwa II Helas Putra setiawan mengakui sebagai temannya penghuni kontrakan, maka terdakwa II Helas Putra Setiawan dibiarkan pergi dengan membawa tas besar.
- Bahwa Kemudian mereka terdakwa berboncengan menaiki motor kembali menuju kuburan kasin dan membongkar tas hasil kejahatannya, untuk dompet dan surat-surat (SIM,STNK dan ATM) dibuang dikuburan kasin tetapi uang yang Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dibagi dua untuk barang-barang yang lain dijual bertahap kepada saksi KHOIRUDIN hasilnya dibagi berdua oleh terdakwa sehingga total mendapatkan uang sejumlah Rp.4.150.000,00 (empat juta seratus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO mengalami kerugian sekitar Rp 13.650.000,00 (tigabelas juta enamratus limapuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA BENNY FEBRIANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Benny Febrianto dan Helas Putra Stiawan secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 12.15 WIB di dalam rumah jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptob merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptob merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam.
- Bahwa barang-barang tersebut kepunyaan saksi AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLAAN PURWANTO.
- Bahwa pada saat itu para saksi korban lagi sedang melaksanakan sholat jumatan dimasjid.
- Bahwa para terdakwa berboncengan keliling mencari sasaran rumah kos yang ditinggal penghuninya dan sampailah para terdakwa di rumah kos jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang selanjutnya terdakwa II Helas puta Stiawan berhenti serta tetap duduk diatas sepeda montor dengan melihat sekeliling tetapi terdakwa I Benny Febriyanto turun dari boncengan selanjutnya masuk kedalam rumah tersebut yang pagarnya tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar-kamar dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptob merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptob merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribbu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam
- Bahwa setelah terdakwa II helas putra setiawan berhasil membawa barang-barang tersebut saat keluar dari kos-kosan sempat berpapasan dengan saksi suwarni dipintu samping rumah dan sempat bicara dengan saksi Suwarni,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa terdakwa II Helas Putra setiawan mengakui sebagai temannya penghuni kontrakan, maka terdakwa II Helas Putra Setiawan dibiarkan pergi dengan membawa tas besar.
- Bahwa Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II Helas Putra Setiawan berboncengan menaiki motor kembali menuju kuburan kasin dan membongkar tas hasil kejahatannya, untuk dompet dan surat-surat (SIM, STNK dan ATM) dibuang dikuburan kasin tetapi uang yang Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dibagi dua untuk barang-barang yang lain dijual bertahap kepada saksi KHOIRUDIN hasilnya dibagi berdua sehingga total mendapatkan uang sejumlah Rp.4.150.000,00 (empat juta seratus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO mengalami kerugian sekitar Rp 13.650.000,00 (tigabelas juta enamratus limapuluh ribu rupiah).

2. TERDAKWA HELAS PUTRA STIAWAN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Benny Febrianto dan Helas Putra Stiawan secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 12.15 WIB di dalam rumah jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptob merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptob merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam.
- Bahwa barang-barang tersebut kepunyaan saksi AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO.
- Bahwa pada saat itu para saksi korban lagi sedang melaksanakan sholat jumatan dimasjid.
- Bahwa para terdakwa berboncengan keliling mencari sasaran rumah kos yang ditinggal penghuninya dan sampailah para terdakwa di rumah kos jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang selanjutnya terdakwa II Helas puta Stiawan berhenti serta tetap duduk diatas sepeda montor dengan melihat sekeliling tetapi terdakwa I Benny Febriyanto turun dari boncengan selanjutnya masuk kedalam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg



rumah tersebut yang pagarnya tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar-kamar dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam.

- Bahwa setelah terdakwa II Helas putra setiawan berhasil membawa barang-barang tersebut saat keluar dari kos-kosan sempat berpapasan dengan saksi suwarni dipintu samping rumah dan sempat bicara dengan saksi Suwarni,
- bahwa terdakwa II Helas Putra setiawan mengakui sebagai temannya penghuni kontrakan, maka terdakwa II Helas Putra Setiawan dibiarkan pergi dengan membawa tas besar.
- Bahwa Kemudian terdakwa dengan Terdakwa I Benny berboncengan menaiki motor kembali menuju kuburan kasin dan membongkar tas hasil kejahatannya, untuk dompet dan surat-surat (SIM, STNK dan ATM) dibuang dikuburan kasin tetapi uang yang Rp. 200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dibagi dua untuk barang-barang yang lain dijual bertahap kepada saksi KHOIRUDIN hasilnya dibagi berdua sehingga total mendapatkan uang sejumlah Rp. 4.150.000,00 (empat juta seratus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO mengalami kerugian sekitar Rp 13.650.000,00 (tigabelas juta enam ratus limapuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih Nopol : N-3760-DQ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Benny Febrianto dan Helas Putra Stiawan secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 12.15 WIB di dalam rumah jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam.

- Bahwa barang-barang tersebut kepunyaan saksi AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO.
- Bahwa pada saat itu para saksi korban lagi sedang melaksanakan sholat jumatan dimasjid.
- Bahwa para terdakwa berboncengan keliling mencari sasaran rumah kos yang ditinggal penghuninya dan sampailah para terdakwa di rumah kos jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang selanjutnya terdakwa II Helas putra Stiawan berhenti serta tetap duduk diatas sepeda motor dengan melihat sekeliling tetapi terdakwa I Benny Febriyanto turun dari boncengan selanjutnya masuk kedalam rumah tersebut yang pagarnya tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar-kamar dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam.
- Bahwa setelah terdakwa II Helas putra setiawan berhasil membawa barang-barang tersebut saat keluar dari kos-kosan sempat berpapasan dengan saksi Suwarni dipintu samping rumah dan sempat bicara dengan saksi Suwarni, bahwa terdakwa II Helas Putra setiawan mengakui sebagai temannya penghuni kontrakan, maka terdakwa II Helas Putra Setiawan dibiarkan pergi dengan membawa tas besar.
- Bahwa Kemudian mereka terdakwa berboncengan menaiki motor kembali menuju kuburan kasin dan membongkar tas hasil kejahatannya, untuk dompet dan surat-surat (SIM,STNK dan ATM) dibuang dikuburan kasin tetapi uang yang Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dibagi dua untuk barang-barang yang lain dijual bertahap kepada saksi KHOIRUDIN hasilnya dibagi berdua oleh terdakwa sehingga total mendapatkan uang sejumlah Rp.4.150.000,00 (empat juta seratus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FADILLA AAN PURWANTO mengalami kerugian sekitar Rp 13.650.000,00
(tigabelas juta enam ratus limapuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I BENNY FEBRIANTO dan terdakwa II HELAS PUTRA STIAWAN dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa I BENNY FEBRIANTO dan terdakwa II HELAS PUTRA STIAWAN menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama telah terbukti ;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa terdakwa Benny Febrianto dan Helas Putra Stiawan secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 12.15 WIB di dalam rumah jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptob merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptob merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam Bahwa barang-barang tersebut kepunyaan saksi AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO pada saat itu para saksi korban lagi sedang melaksanakan sholat jumat di masjid, Bahwa para terdakwa berboncengan keliling mencari sasaran rumah kos yang ditinggal penghuninya dan sampailah para terdakwa di rumah kos jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang selanjutnya terdakwa II Helas puta Stiawan berhenti serta tetap duduk diatas sepeda montor dengan melihat sekeliling tetapi terdakwa I Benny Febriyanto turun dari boncengan selanjutnya masuk kedalam rumah tersebut yang pagarnya tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar-kamar dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptob merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptob merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribbu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam., Bahwa setelah terdakwa II helas putra setiawan berhasil membawa barang-barang tersebut saat keluar dari kos-kosan sempat berpapasan dengan saksi suwarni dipintu samping rumah dan sempat bicara dengan saksi Suwarni, bahwa terdakwa II Helas Putra setiawan mengakui sebagai temannya penghuni kontrakan, maka terdakwa II Helas Putra Setiawan dibiarkan pergi dengan membawa tas besar, Bahwa Kemudian mereka terdakwa berboncengan menaiki motor kembali menuju kuburan kasin dan membongkar tas hasil kejahatannya, untuk dompet dan surat-surat (SIM,STNK dan ATM) dibuang dikuburan kasin tetapi uang yang Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dibagi dua untuk barang-barang yang lain dijual bertahap kepada saksi KHOIRUDIN hasilnya dibagi berdua sehingga Para Terdakwa total mendapatkan uang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.4.150.000,00 (empat juta seratus limapuluh ribu rupiah), akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO mengalami kerugian sekitar Rp 13.650.000,00 (tigabelas juta enamratus limapuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Laptob merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptob merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam yang sebagian besar atau seluruhnya milik saksi korban AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit Laptob merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptob merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam yang sebagian besar atau seluruhnya milik saksi korban AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO dan bukan milik Terdakwa, telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan tidak wajar dan bertentangan norma-norma yang berlaku dalam bermasyarakat, akibat perbuatan terdakwa saksi korban AGUNG BUDIMANSYAH AM, AHLAN RAMADANA, MIFTAHUL HUDA, ACHMAD FADILLA AAN PURWANTO mengalami kerugian sekitar Rp 13.650.000,00 (tigabelas juta enamratus limapuluh ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum, Terdakwa I BENNY FEBRIANTO dan terdakwa II HELAS PUTRA STIAWAN sebelum mengambil barang telah melakukan persiapan serta perencanaan sebelumnya, awalnya para terdakwa berboncengan keliling mencari sasaran rumah kos yang ditinggal penghuninya dan sampailah para terdakwa di rumah kos jalan Joyo Tamansari Gg II No.50 Lowokwaru Kota Malang selanjutnya terdakwa II Helas puta Stiawan berhenti serta tetap duduk diatas sepeda montor dengan melihat sekeliling tetapi terdakwa I Benny Febriyanto turun dari boncengan selanjutnya masuk kedalam rumah tersebut yang pagarnya tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar-kamar dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptob merk ACER Aspire One warna hitam, 1 (satu) unit laptob merk Assus warna hitam, 1 (satu) unit merk LAVA, 1 (satu) unit HP merk Nokia Android, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 1 (satu) dompet berisi uang Rp. 200 ribu dan surat-surat, 1 buah tas ransel warna hitam., Bahwa setelah terdakwa II helas putra setiawan berhasil membawa barang-barang tersebut saat keluar dari kos-kosan sempat berpapasan dengan saksi suwarni dipintu samping rumah dan sempat bicara dengan saksi Suwarni, bahwa terdakwa II Helas Putra setiawan mengakui sebagai temannya penghuni kontrakan, maka terdakwa II Helas Putra Setiawan dibiarkan pergi dengan membawa tas besar, Bahwa Kemudian mereka terdakwa berboncengan menaiki motor kembali menuju kuburan kasin dan membongkar tas hasil kejahatannya, untuk dompet dan surat-surat (SIM,STNK dan ATM) dibuang dikuburan kasin tetapi uang yang Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah) dibagi dua untuk barang-barang yang lain dijual bertahap kepada saksi KHOIRUDIN hasilnya dibagi berdua oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa I BENNY FEBRIANTO dan terdakwa II HELAS PUTRA STIAWAN mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna putih No pol: N-3760-DQ
Karena Barang bukti digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat,;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I BENNY FEBRIANTO dan terdakwa II HELAS PUTRA STIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan pemberatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terdakwa I BENNY FEBRIANTO dan terdakwa II HELAS PUTRA STIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna putih No pol: N-3760-DQ

dirampas untuk Negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari .KAMIS tanggal 30 MEI 2019 oleh kami, **SRI HARIYANI S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.** , **SUGIYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **19 JUNI 2019** oleh **SRI HARIYANI S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **MOHAMAD INDARTO, SH, M.Hum.** , **SUGIYANTO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **DHANY EKO PRASETYO, SE, SH, MM, M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Asfina Fadhlia, S.H.. M.Kn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Para Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MOHAMAD INDARTO, SH, M.Hum. **SRI HARIYANI S.H., M.H.**

SUGIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

DHANY EKO PRASETYO, SE, SH, MM, M.Hum